



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 4 No. 1, 2026, E-ISSN : 3046-5729

Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Bekerja Dan Kedudukan Harta Hasil Kerjanya: Analisis Perspektif Mazhab Empat Dan Hukum Positif Indonesia

Agung Taufik Wahyuda¹, Heri Firmansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: agung0221253004@uinsu.ac.id¹, herifirmansyah@uinsu.ac.id²

Abstract : The development of women's roles in the economic field has given rise to various legal issues related to the concept of *qiwamah* and the status of a wife's assets in the household. This issue is important because there are differing views among Islamic scholars regarding the requirements and validity of maintenance, as well as differences in regulations between Islamic law and Indonesian positive law regarding the status of a wife's assets. This study aims to analyze a husband's maintenance obligations towards his working wife, understand the concept of *qiwamah*, and examine the status of the wife's assets earned from her work. This study is a normative legal study with a legislative, conceptual, and comparative approach analyzed qualitatively through literature review. The results show that all schools of thought agree that maintenance is a husband's obligation, although there are differences regarding the requirements, starting time, and amount of maintenance. *Qiwamah* is understood as a responsibility for leadership and protection within the family related to the obligation of maintenance, not as a form of domination. Furthermore, according to the four schools of thought, the wife's labor-earned assets remain the wife's personal property and do not eliminate the husband's maintenance obligations, except in the case of nusyuz. Under Indonesian positive law, such assets are in principle considered joint property, but individual ownership rights are still recognized. This research provides a more comprehensive understanding of the relationship between livelihood, *qiwamah* (charity), and the ownership of a working wife's property, as a basis for strengthening more contextual Islamic family law practices.

Keywords: livelihood, *qiwamah*, wife's property, four schools of thought.

Pendahuluan

Kewajiban nafkah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar bagi konsep *qiwamah* sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam perkembangan masyarakat modern, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah melahirkan dinamika baru dalam relasi suami-istri. Banyak istri yang tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap perekonomian keluarga. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan hukum mengenai keberlangsungan kewajiban nafkah suami, pemaknaan *qiwamah*, dan status harta hasil kerja istri selama perkawinan.

Meskipun kewajiban nafkah telah menjadi ketentuan yang disepakati dalam hukum Islam, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat, waktu mulai berlakunya nafkah, ukuran nafkah, serta kondisi yang menyebabkan gugurnya hak nafkah. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai apakah penghasilan istri yang bekerja dapat memengaruhi kewajiban nafkah suami dan bagaimana kedudukan harta hasil kerja istri menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Persoalan ini semakin penting karena konsep *qiwamah* sering dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki, padahal dalam literatur fikih dan tafsir memiliki makna yang lebih luas dan kompleks.

Penelitian mengenai *qiwamah* telah dilakukan oleh Amrin Borotan yang mengkaji rekonstruksi konsep *qiwamah* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa esensi *qiwamah* terletak pada terpenuhinya fungsi kepemimpinan dan pemenuhan nafkah dalam keluarga, sehingga pelaksanaannya dapat dipahami secara lebih fleksibel sesuai tujuan kemaslahatan keluarga.¹

Penelitian Darussamin dan Armansyah menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia pada umumnya mengategorikan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama tanpa membedakan kontribusi ekonomi masing-masing pihak. Kondisi tersebut dalam praktiknya dapat

¹ Amrin Borotan, "Rekonstruksi Konsep *Qiwamah* dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Maqasid al-Syari'ah," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 159.

menimbulkan persoalan keadilan, khususnya ketika istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar dalam keluarga. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa fikih klasik tidak membahas konsep harta bersama secara spesifik karena kewajiban mencari nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami, sedangkan istri tetap berhak atas nafkah meskipun memiliki penghasilan sendiri.²

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, kajian mengenai *qiwamah* cenderung berfokus pada aspek kepemimpinan keluarga dan relasi gender, sedangkan kajian mengenai harta istri bekerja lebih banyak menyoroti status kepemilikan dan pembagian harta bersama. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menghubungkan kewajiban nafkah suami, konsep *qiwamah*, dan kedudukan harta hasil kerja istri dalam perspektif empat mazhab fikih sekaligus membandingkannya dengan hukum positif Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis integratif terhadap ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka kajian hukum keluarga Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan tiga aspek utama, yaitu kewajiban nafkah, konsep *qiwamah*, dan kepemilikan harta hasil kerja istri melalui pendekatan komparatif empat mazhab fikih serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas perbedaan pandangan antar mazhab mengenai nafkah, tetapi juga menjelaskan implikasinya terhadap status harta istri bekerja dan pemaknaan *qiwamah* dalam keluarga Muslim kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja dalam perspektif empat mazhab fikih, mengkaji konsep *qiwamah* sebagai dasar relasi hak dan kewajiban suami-istri, serta menjelaskan kedudukan harta hasil kerja istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan nafkah, *qiwamah*, dan kepemilikan harta dalam perkawinan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban suami-istri secara lebih proporsional sesuai dengan perkembangan sosial

² Darussamin, Zikri, dan Armansyah. "Hak Harta Bersama Istri yang Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Ash-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017): 369–390.

serta sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah suami terhadap istri bekerja serta kedudukan harta hasil kerjanya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).³

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep nafkah, qiwamah, nusyuz, dan kepemilikan harta dalam hukum keluarga Islam. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan empat mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengenai kewajiban nafkah serta status kepemilikan harta istri yang bekerja.⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan dengan metode *content analysis* dan analisis komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi pandangan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.⁵

Pembahasan

Kewajiban Nafkah Dalam Mazhab Empat

Kewajiban nafkah merupakan konsekuensi hukum dari akad nikah

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 47.

⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 91.

⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: Manhaji, 2016), h. 115.

yang sah. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini dibebankan kepada suami sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

“...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”..⁶ (Al-Baqarah/2:233).

Namun mereka berbeda pendapat dalam merinci seperti waktu mulai kewajiban, ukuran nafkah, serta kondisi yang memengaruhi keberlangsungan hak tersebut.⁷

1. Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak cukup hanya dengan adanya akad nikah, tetapi harus disertai dengan penyerahan diri istri kepada suami (*tamkin*) atau setelah terjadinya hubungan suami istri (*dukhol*). Apabila istri belum menyerahkan diri atau belum memungkinkan untuk digauli, maka nafkah belum wajib diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Malikiyah, dasar kewajiban nafkah adalah adanya kemungkinan hubungan suami istri secara nyata. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teks berikut:

⁸ لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يُدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ

Artinya: *Suami tidak wajib menafkahi istrinya sampai ia bersetubuh dengannya atau diminta untuk bersetubuh dengannya, sedangkan istrinya adalah wanita yang sudah cukup umur dan dapat disetubuhi.*

Dalam hal ukuran nafkah, Malikiyah tidak menetapkan batasan tertentu secara rinci. Nafkah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, keadaan istri, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

وأما مقدار النفقة فمذهب مالك إلى أنها غير مقدر بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 50

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Terj. Tim Pustaka Azam, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 107

⁸ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid. 2 (Kairo: Dar al-Salam, 1995), h. 1359

9 وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya: Adapun mengenai besaran nafkah, menurut mazhab Malik, hal itu tidak ditentukan secara pasti dalam syariat, melainkan bergantung pada kebutuhan suami dan istri, dan hal tersebut bervariasi sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, dan keadaan.

Mazhab Malikiyah juga menjelaskan bahwa nafkah dapat gugur apabila istri tidak memenuhi kewajibannya, seperti menolak tinggal bersama suami tanpa alasan yang sah:

10 وأما الناشز فقال الجمهور على أنها لا تجب لها نفقة

Artinya: Adapun mengenai istri yang membangkang, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak berhak atas nafkah.

2. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah berkaitan dengan adanya ikatan pernikahan yang menyebabkan istri berada dalam kekuasaan suami (*al-ihtibas*). Sebagaimana ditegaskan dalam teks:

11 قال الحنفية: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها

Artinya: Ulama Hanafiyah berkata: sebab diwajibkannya nafkah adalah adanya hak suami untuk menahan (istri) yang ditetapkan oleh akad nikah atas dirinya.

Oleh karena itu, selama istri telah dewasa dan siap untuk hidup bersama, maka nafkah dapat menjadi wajib meskipun belum terjadi hubungan suami istri.¹²

Dalam hal ukuran nafkah, Hanafiyah tidak menentukan jumlah yang pasti, tetapi menyesuaikannya dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Hal ini juga ditegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan tanpa memberatkan suami, pendapat ini sama dengan pendapat Malikiyah.¹³

Adapun terkait gugurnya nafkah, Hanafiyah menyatakan bahwa

⁹ *Ibid.*, h. 1360

¹⁰ *Ibid.*, h. 1361

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*, Jilid 7 (Suriah: Dar al-Fikr, 1985), h. 788

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Terj. Tim Pustaka Azam, Jilid 2 h. 107

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nibayat al-Muqtasid*, Jilid. 2, h. 1360

istri yang melakukan *nusyuz*, seperti keluar rumah tanpa izin atau menolak tinggal bersama suami tanpa alasan *syar'i*, tidak berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana pendapat *jumhur*.¹⁴

3. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku apabila istri telah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga:

¹⁵ وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزم النفقة إذا كانت هي بالغة

Artinya: *Kewajiban nafkah berlaku jika istri tersebut telah dewasa.*

Namun, jika istri belum dewasa, maka terdapat dua pendapat, yaitu ada yang menunda kewajiban nafkah dan ada yang tetap mewajibkannya. Pendapat pertama seperti pendapat Malik, dan pendapat kedua bahwa istri berhak mendapatkan nafkah secara *mutlak*.¹⁶ Adapun penjelasan dalam kitab lain:

¹⁷ لا تجب بمجرد العقد خلافا للقول القديم بل تجب بالتمكين يوما فيوما

Artinya: *Tidak wajib (nafkah) hanya dengan semata-mata akad, tetapi wajib dengan adanya tamkin (penyerahan diri istri) dari hari ke hari.*

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah dalam teks tersebut menegaskan bahwa nafkah tidak serta-merta menjadi kewajiban suami hanya karena adanya akad nikah. Berbeda dengan pendapat lama (*qaul qadim*) yang menyatakan sebaliknya.

Dalam hal ukuran nafkah, Syafi'iyah memberikan penjelasan yang lebih rinci dibandingkan mazhab lain. Mereka membagi kondisi ekonomi suami menjadi tiga kategori, yaitu kaya, sedang, dan miskin, yang masing-masing memiliki standar nafkah yang berbeda. Bagi yang kaya 2 mud, bagi yang sedang 1 mud setengah, dan bagi orang yang mengalami kesulitan 1 mud.¹⁸

4. Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak akad nikah yang sah, selama istri tidak melakukan pembangkangan (*nusyuz*) sebagaimana pendapat *jumhur*. Mereka tidak mensyaratkan

¹⁴ *Ibid.*, h. 1361

¹⁵ *Ibid.*, h. 1359

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Terj. Tim Pustaka Azam, Jilid 2 h. 107

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin*, Terj. Abul Hiyadh, Jilid 3 (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 227

¹⁸ *Ibid.*, h. 107

secara ketat terjadinya hubungan suami istri, tetapi lebih menekankan pada keberadaan akad dan kesiapan hidup bersama.¹⁹ Terkait ukuran nafkah, Hanabilah juga tidak menetapkan jumlah tertentu, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan suami.

Berdasarkan uraian mengenai pandangan empat mazhab di atas, dapat dipahami bahwa seluruh mazhab sepakat menempatkan nafkah sebagai kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan syarat dan waktu mulai berlakunya kewajiban nafkah. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan tersebut berakar pada perbedaan pemahaman ulama mengenai hubungan antara akad nikah, tamkin, dan hak suami atas istrinya.²⁰

Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah cenderung mensyaratkan adanya tamkin sebagai dasar kewajiban nafkah, sedangkan Hanafiyah lebih menekankan adanya hak al-ihthibas yang lahir dari akad nikah. Adapun Hanabilah mengambil posisi yang lebih moderat dengan mengaitkan kewajiban nafkah pada keberadaan akad nikah yang sah dan kesiapan hidup bersama.²¹²

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi argumentasi hukum, seluruh mazhab memandang nafkah sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi istri. Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi hubungan biologis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral dalam institusi keluarga.²²³

Konsep *Qiwamah*

Konsep *qiwamah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem keluarga Islam yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga. Istilah ini seringkali dipahami secara keliru sebagai bentuk dominasi atau superioritas laki-laki atas perempuan. Padahal, dalam perspektif Islam, *qiwamah* lebih menekankan pada aspek tanggung jawab, perlindungan, dan pengelolaan kehidupan keluarga secara adil dan proporsional.

¹⁹*Ibid.*, h. 108

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Salam, 1995), h. 1359–1361.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 788–792.

²² Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 1361.

Landasan utama konsep *qiwamah* terdapat dalam firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain serta karena kewajiban laki-laki dalam memberikan nafkah:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²³ (An-Nisa'/4:34)

Ayat ini sering dijadikan dasar oleh sebagian kalangan untuk menuduh adanya bias gender dalam Islam. Namun, jika ditelaah secara komprehensif, ayat tersebut justru menunjukkan adanya pembagian peran yang berbasis tanggung jawab, bukan hierarki kemuliaan.

Para ulama tafsir klasik memberikan penjelasan yang beragam namun saling melengkapi terkait makna *qiwamah*. Thabari menafsirkan *qawwam* sebagai pihak yang bertugas mengatur urusan, melindungi, dan mendidik perempuan, yang didasarkan pada kelebihan tertentu yang dimiliki laki-laki, termasuk kewajiban memberikan mahar dan nafkah.²⁴

Sementara itu, Qurtubi menekankan bahwa *qiwamah* berkaitan erat dengan tanggung jawab finansial. Ia menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan nafkah, maka gugurlah kedudukannya sebagai *qawwam*, maka dalam kondisi begini istri boleh meminta cerai.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa *qiwamah* bukanlah hak mutlak yang melekat secara permanen, melainkan bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab yang diemban.

Selain itu, konsep *qiwamah* juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip

²³ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 113

²⁴ At-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 5 (Beirut, Dar al-Fikr, 1984), h.57

²⁵ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamal-Qur'an*, Jilid 5 (Kairo: dar al-Sya'ab, tt), h. 168

keseimbangan. Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi biologis, psikologis, maupun sosial. Namun, perbedaan tersebut bukan untuk menciptakan ketimpangan, melainkan untuk membangun hubungan yang saling melengkapi.

Lebih lanjut, *qiwamah* juga berkaitan erat dengan sistem pembagian tugas dalam keluarga. Laki-laki diberi tanggung jawab utama dalam aspek ekonomi karena secara umum memiliki kekuatan fisik dan kapasitas untuk bekerja di luar rumah. Sementara itu, perempuan memiliki keunggulan dalam aspek emosional dan pengasuhan, sehingga lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Pembagian ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing.

Namun demikian, Islam juga tidak menutup kemungkinan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan peran tersebut. Dalam kondisi tertentu, perempuan dapat berperan membantu ekonomi keluarga, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan secara optimal.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *qiwamah* bukanlah sistem yang kaku, melainkan adaptif sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga.

Perkembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa *qiwamah* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Jasser Auda menempatkan *qiwamah* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah* sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, *qiwamah* lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab fungsional yang bertujuan menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.²⁷

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi perempuan dalam keluarga tidak serta-merta menghilangkan konsep *qiwamah*. Sebaliknya, *qiwamah* tetap relevan selama dipahami sebagai tanggung jawab yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai legitimasi dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.²⁸

²⁶ Hikmatur Rahmah, "Konsep *Qiwamah*: Jaminan Perlindungan Perempuan dalam Islam," *Jurnal MUSAWA*, Vol. 8 No.1 Juni 2016: 80

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45–48.

²⁸ Amrin Borotan, "Rekonstruksi Konsep *Qiwamah* dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*," *Al-Ahwal*, vol. 15, no. 2 (2022): 159.

Istri Bekerja Dan Kepemilikan Harta Istri Secara Independen Dalam Perspektif Mazhab

Pembahasan mengenai kedudukan harta hasil kerja istri dalam perspektif empat mazhab tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar nafkah dan relasi hak–kewajiban antara suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban nafkah sepenuhnya berada pada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah.

Dari kerangka tersebut, dapat dipahami bahwa ketika istri bekerja dan memperoleh penghasilan, maka harta tersebut tidak mengubah kewajiban dasar suami dalam memberikan nafkah. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Hal ini ditegaskan bahwa jika suami mengizinkan istrinya bekerja, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena tidak dianggap melanggar hak suami:

إذا رضي الزوج خروجها ولم يمنعها من العمل وجبت لها النفقة؛ لأن احتباس الزوجة حق للزوج، فله أن يتنازل عنه²⁹

Artinya: *Jika suami mengizinkan istrinya bekerja dan tidak melarangnya, maka ia wajib memberikan nafkah kepadanya; karena menahan istri adalah hak suami, sehingga ia berhak untuk melepaskan hak tersebut.*

Namun, jika istri bekerja tanpa izin suami atau pekerjaannya menyebabkan terabaikannya kewajiban terhadap suami, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Dalam kondisi ini, para ulama menjelaskan bahwa hak nafkah istri dapat gugur, bukan karena penghasilannya, tetapi karena pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga:

وإن لم يرض بعملها، ونهاها عن العمل، فخرجت من أجله، سقط حقها في النفقة؛ لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص غير كامل³⁰

Artinya: *Apabila suami tidak meridhai pekerjaan istrinya dan melarangnya untuk bekerja, namun istri tetap keluar (untuk bekerja), maka gugurlah haknya atas nafkah; karena penyerahan diri (kepada suami) dalam keadaan ini tidak sempurna dan tidak utuh.*

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*, Jilid 7, h. 792

³⁰ *Ibid.*, h. 792

Lebih lanjut, bahwa meskipun istri memiliki penghasilan dari pekerjaannya, tidak ada kewajiban baginya untuk menanggung kebutuhan rumah tangga. Kewajiban tersebut tetap berada pada suami, kecuali jika istri dengan kerelaannya membantu. Hal ini menunjukkan bahwa harta hasil kerja istri secara implisit diakui sebagai milik pribadi istri, karena tidak dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban nafkah suami.

Pandangan ini sejalan dengan kesepakatan empat mazhab yang menempatkan akad nikah bukan sebagai akad kepemilikan harta, melainkan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu sebagaimana penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun suami memiliki otoritas dalam rumah tangga, ia tidak memiliki hak atas harta istri tanpa kerelaan istri. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri tetap menjalankan kewajibannya dan bekerja atas izin suami, maka ia berhak atas dua hal sekaligus, yaitu penghasilan pribadinya dan nafkah dari suami.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta hasil kerja istri menurut empat mazhab adalah tetap sebagai milik pribadi istri. Adapun perbedaan yang muncul di antara para ulama lebih berkaitan dengan implikasi bekerja terhadap hak nafkah terutama dalam hal izin suami dan potensi terjadinya *nusyuz* bukan pada status kepemilikan harta itu sendiri.

Dalam hukum positif di Indonesia, kedudukan harta hasil kerja istri tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai harta dalam perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"³¹ Ketentuan ini bersifat umum dan tidak membedakan siapa yang memperoleh harta tersebut, baik suami maupun istri. Oleh karena itu, secara normatif, penghasilan yang diperoleh istri dari hasil pekerjaannya selama masa perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama.

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penegasan yang memberikan dimensi berbeda. Pasal 85 menyebutkan "*Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*" Selanjutnya Pasal 86 ayat (1) menyatakan "*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta*

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN.2022/No.120, TLN No.6792, 09 Mei 2022, h. 16

suami dan harta istri karena perkawinan." Dan ayat (2) menegaskan "*Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya...*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat konsep harta bersama, hukum tetap mengakui adanya kepemilikan individual atas harta.³²

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendekatan antara kedua aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pada status harta, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, terutama dalam kaitannya dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menekankan pada kepemilikan harta, yaitu bahwa masing-masing pihak tetap memiliki hak penuh atas harta yang diperolehnya.

Implikasi dari perbedaan ini adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, istri yang bekerja tetap memiliki kebebasan untuk menguasai dan menggunakan hasil kerjanya karena secara kepemilikan harta tersebut adalah miliknya. Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif, harta tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga apabila terjadi perceraian, harta tersebut pada prinsipnya akan dibagi antara suami dan istri.

Lebih lanjut, hukum positif Indonesia memberikan ruang untuk menyimpangi ketentuan tersebut melalui perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis...*"³³ Melalui perjanjian ini, para pihak dapat menentukan pemisahan harta, sehingga penghasilan istri tidak lagi masuk dalam kategori harta bersama, melainkan tetap menjadi milik pribadi secara penuh. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, harta hasil kerja istri pada dasarnya berstatus sebagai harta bersama, namun tetap diakui sebagai milik istri dalam aspek penguasaan. Perbedaan antara status dan kepemilikan ini bukan merupakan

³² Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1991.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 12

pertentangan, melainkan bentuk pengaturan yang berbeda antara aspek klasifikasi hukum dan hak individual. Adapun melalui perjanjian perkawinan, status tersebut dapat diubah sehingga harta hasil kerja istri menjadi sepenuhnya harta pribadi, tanpa masuk dalam kategori harta bersama.

Analisis Integratif Relasi Nafkah, Qiwamah, dan Kepemilikan Harta Istri Bekerja

Pembahasan mengenai kewajiban nafkah, qiwamah, dan kepemilikan harta istri bekerja menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan dalam sistem hukum keluarga Islam. Kewajiban nafkah merupakan fondasi normatif yang melahirkan konsep qiwamah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, qiwamah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada suami.³⁴

Dalam perspektif tafsir klasik, kedudukan laki-laki sebagai qawwam tidak hanya didasarkan pada faktor biologis, tetapi juga pada pelaksanaan tanggung jawab yang mencakup perlindungan, pengelolaan keluarga, dan pemenuhan nafkah. Al-Qurtubi bahkan menegaskan bahwa apabila suami tidak mampu menjalankan kewajiban nafkah, maka dasar qiwamah menjadi lemah sehingga istri memiliki hak untuk menuntut pemutusan hubungan perkawinan.³⁵

Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak mengubah prinsip dasar tersebut. Penghasilan yang diperoleh istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami karena kewajiban tersebut lahir dari akad perkawinan, bukan dari kondisi ekonomi istri. Dengan demikian, meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, hak nafkah tetap melekat selama tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan gugurnya hak tersebut.³⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penghasilan istri selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam tetap mengakui adanya hak kepemilikan individual atas harta yang diperoleh masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 113.

³⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Abkam al-Qur'an*, vol. 5 (Kairo: Dar al-Sya'ab, t.t.), h. 168.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7, h. 792.

kepemilikan individual dalam fikih dengan kebutuhan perlindungan hukum terhadap aset keluarga dalam sistem hukum nasional.³⁷

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa qiwamah dalam keluarga Muslim kontemporer lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab fungsional (*functional responsibility*) daripada superioritas ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan istri yang bekerja tidak menghapus kewajiban nafkah suami dan tidak menghilangkan hak kepemilikan istri atas hasil kerjanya. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan syariat.³⁸

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa qiwamah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban nafkah sehingga harus dipahami sebagai tanggung jawab fungsional dalam keluarga Muslim kontemporer. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim peradilan agama, akademisi, dan masyarakat dalam memahami hubungan antara nafkah, kepemimpinan keluarga, dan hak kepemilikan harta istri yang bekerja.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mazhab fikih sepakat menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami yang lahir dari akad perkawinan yang sah. Perbedaan yang muncul di antara mazhab lebih berkaitan dengan syarat, waktu mulai berlakunya kewajiban, dan kondisi yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, namun tidak mengubah prinsip dasar bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga tetap berada pada suami.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep qiwamah tidak dapat dipahami sebagai bentuk superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang berkaitan erat dengan kewajiban nafkah, perlindungan, dan pengelolaan keluarga. Dengan

³⁷ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–86.

³⁸ Amrin Borotan, “Rekonstruksi Konsep Qiwamah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Maqasid al-Syari‘ah,” *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 159.

demikian, qiwamah bersifat fungsional dan bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh istri dari hasil pekerjaannya tetap menjadi hak milik istri dan tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penghasilan tersebut pada prinsipnya termasuk kategori harta bersama, namun tetap diakui adanya hak kepemilikan individual sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan meskipun menggunakan konstruksi hukum yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan dalam keluarga tidak mengubah prinsip dasar kewajiban nafkah, tetapi menuntut pemahaman yang lebih kontekstual terhadap qiwamah sebagai tanggung jawab fungsional dalam keluarga Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Muin*. Terjemahan Abul Hiyadh. Jilid 3. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Sya'ab, t.t.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- At-Thabari. *Jami' al-Bayan*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Borotan, Amrin. "Rekonstruksi Konsep Qiwamah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 145–165.
- Darussamin, Zikri, dan Armansyah. "Hak Harta Bersama Istri yang Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017): 369–390.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Salam, 1995.
- . *Bidayatul Mujtahid*. Terjemahan Tim Pustaka Azzam. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: LPMQ, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Rahmah, Hikmatur. "Konsep Qiwamah: Jaminan Perlindungan Perempuan dalam Islam." *Jurnal Musawa* 8, no. 1 (2016).
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN.2022/No.120, TLN No.6792. 1974.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Manhaji, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.